

ABSTRAK

Suatu kontrak haruslah memenuhi syarat-syarat keabsahan yang diatur dalam Pasal 1320 BW yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan kausa yang diperbolehkan. Bahwa syarat keempat dari Pasal 1320 BW yaitu kausa yang diperbolehkan berkaitan pula dengan Pasal 1337 BW yang mengatur mengenai kausa yang terlarang. Bahwa suatu kontrak dilarang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila suatu kontrak mengandung hal-hal tersebut maka konsekuensinya adalah kontrak menjadi batal demi hukum (*nietig*) karena tidak terpenuhinya syarat objektif dari Pasal 1320 BW. Tidak ada alas hak bagi para pihak untuk menuntut pemenuhan prestasi dan posisi para pihak dikembalikan seperti keadaan semula sebelum terjadinya kontrak.

Dalam hal salah satu pihak telah melakukan prestasi terhadap kontrak yang mengandung kausa terlarang, maka pihak tersebut dapat menuntut restitusi berupa pengembalian atas prestasi yang telah ia lakukan, Dan bagi pihak yang telah menerima prestasi diwajibkan untuk mengembalikan prestasi sesuai dengan yang telah ia terima. Prestasi yang telah dilakukan tersebut dinilai sebagai pembayaran yang tidak diwajibkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1359 BW, sehingga pembayaran tersebut dapat dituntut kembali. Yang dimaksud pembayaran dalam Pasal 1359 BW tersebut adalah prestasi.

(Kata Kunci: Syarat sahnya kontrak, kausa terlarang, restitusi.)